

Depok, 23 Oktober 2020

Nomor : 6036.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT MAROS MAS CEMERLANG

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MAROS MAS CEMERLANG
Jenis Industri : IUI
NIB : 0220208142604 **Telah berlaku efektif** pada tanggal 01 Oktober 2020
Alamat : Jl. Panjunan No4, Kel Panjunan Kec Sukodono, Kab Sidoarjo, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 30 September - 02 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT MAROS MAS CEMERLANG
Nomor : 6036.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Auditee | : PT MAROS MAS CEMERLANG |
| b. Alamat | : Jl. Panjunan No4, Kel Panjunan Kec Sukodono, Kab Sidoarjo, Jawa Timur |
| c. Jenis Industri | : IUI |
| d. NIB | : 0220208142604 Telah berlaku efektif pada tanggal 01 Oktober 2020 |
| e. Kapasitas dan Produk | : Moulding = 1.500 M ³ |
| f. Tanggal Pelaksanaan | : 30 September - 02 Oktober 2020 |
| g. Jenis Kegiatan | : Assessment VLK Industri |
| h. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-712 |
| i. Tanggal Terbit | : 23 Oktober 2020 |
| j. Tanggal Berakhir | : 22 Oktober 2026 |

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Oktober 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 335.3/SKEP-MUTU/X/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MAROS MAS CEMERLANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0690.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2020, tanggal 07 September 2020 antara PT MAROS MAS CEMERLANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT MAROS MAS CEMERLANG dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MAROS MAS CEMERLANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-712, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 22 Oktober 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MAROS MAS CEMERLANG.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman^{ff}
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	- Adhitya Tisna Primasukma - Zendy Wardana
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Tony Arifiarachman - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT MAROS MAS CEMERLANG						
b. Nomor & Tanggal SK	:							
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 0220208142604 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bahan Bangunan Dari Kayu</td><td>1.500</td><td>M³/tahun</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	Bahan Bangunan Dari Kayu	1.500	M ³ /tahun
Jenis Produk	Kapasitas	Satuan						
Bahan Bangunan Dari Kayu	1.500	M ³ /tahun						
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Panjuran No. 4, Kel. Panjuran, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:							
f. Pengurus	:	Tuan Jason Kariatun : Direktur Tuan Alsson Kariatu : Komisaris						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba dan Rivew Data	Depok, Sidoarjo Rabu, 30 September 2020	a. Uji Coba Infrastruktur komunikasi (Perangkat keras, Perangkat lunak, Jaringan, lingkungan conference) b. Review kecukupan data audit
Pertemuan Pembukaan	Sidoarjo Kamis, 01 Oktober 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT MAROS MAS CEMERLANG b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sidoarjo 01 s/d 02 Oktober 2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Sidoarjo 02 Oktober 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT MAROS MAS CEMERLANG f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Oktober 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT MAROS MAS CEMERLANG "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT MAROS MAS CEMERLANG memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT MAROS MAS CEMERLANG memiliki dokumen yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya dan juga sesuai dengan usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang merupakan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang sesuai dengan status di NIB hanya memiliki hak akses kepabeaan sebagai eksportir, sehingga tidak terdaftar dalam API atau sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang tidak terdaftar dalam API

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		atau sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode Mei 2020 s/d Agustus 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT MAROS MAS CEMERLANG seluruhnya sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa SKSHHKB. Hasil Uji petik memberikan informasi kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutannya. Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis) berkualifikasi penguji kayu bulat rimba dan penguji kayu gergajian rimba sesuai dengan penempatannya yaitu di PT MAROS MAS CEMERLANG. Tidak dijumpai adanya penerimaan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak menerima bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK .Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode Mei 2020 s/d Agustus 2020, PT MAROS MAS CEMERLANG menerima bahan baku kayu dari pemasok yang sudah bersertifikat S-LK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea masuk.		bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2020 s/d Agsutsu 2020, PT Maros Mas Cemerlang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT MAROS MAS CEMERLANG. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT MAROS MAS CEMERLANG tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik produk kayu.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang selama periode audit belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk kayu.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Maros Mas Cemerlang dalam kegiatan audit ini masih dalam tahap penilaian awal, sehingga belum diperkenankan menggunakan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Maros Mas Cemerlang memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia tanda terima permohonan pengesahan peraturan perusahaan dari instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT MAROS MAS CEMERLANG yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT MAROS MAS CEMERLANG memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT MAROS MAS CEMERLANG dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		